



**BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 120 / III / 2021**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN SOPPENG**

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan inklusif, percepatan dan perluasan digitalisasi di daerah guna mendukung kelancaran seluruh transaksi ekonomi dengan efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, serta pembayaran dimasyarakat secara non tunai yang berbasis digital, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan Susunan Keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini ;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Bupati Soppeng sebagai Pengarah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK

Tembusan:

1. Ketua TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Masing – masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 120/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN
PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH

URAIAN TUGAS

No	Jabatan/Instansi	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bupati Soppeng	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota Tim sehingga dapat mengoptimalkan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Soppeng untuk peningkatan PAD
2	Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Selatan.	Wakil Ketua I	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan business model dalam rangka percepatan dan perluasan ETP, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung ETP, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan pemda kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi implementasi ETP sesuai kewenangan.
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas TP2DD dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua untuk pelaksanaan tugas harian.
4	Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng	Sekretaris	Memberikan arahan kepada Tim teknis dan monitoring progress penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
5	Inspektur Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
6	Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan TP2DD terhadap SKPD terkait lingkup Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

7	Asisten Perencanaan dan Pembangunan Setda Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan koordinasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan TP2DD terhadap SKPD terkait lingkup Asisten Administrasi Perencanaan dan pembangunan.
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi
9	Pimpinan Bank Sul Selbar Cabang Utama Soppeng Kabupaten Soppeng	Anggota	Memberikan dukungan fasilitas dan penyediaan perangkat aplikasi serta sistem pelaksanaan transaksi non tunai.
10	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sektor perhubungan terutama moda transportasi di wilayah Kabupaten Soppeng sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai
11	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Soppeng sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
12	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh instansi yang melakukan perizinan di wilayah Kabupaten Soppeng sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
13	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh lokasi wisata di wilayah Kabupaten Soppeng sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.
14	Kepala Bidang Pendapatan BPKPD Kabupaten Soppeng	Anggota	Melakukan pendataan dan memastikan seluruh sector pajak daerah, pelayanan TPI, pemakaian kekayaan daerah, rumah dinas sudah menyediakan kanal pembayaran non tunai.


 BUPATI SOPPENG,

 A. KASWADI RAZAK